



P E N E T A P A N

Nomor 710/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

**SAHRUL**, Tempat/Tgl. Lahir : Bogor / 09-09-2005, Alamat: Kp, Bojong RT/RW 002/001, Desa Cihideung Hilir, Kecamatan Ciapea Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;

Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Oktober 2024 dibawah Register Perkara Nomor : 710/Pdt.P/2024/PN Cbi, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201150909050007 yang diterbitkan pada tanggal 08-07-2024 atas nama **SAHRUL** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 09 September tahun 2005 dengan Nama **SAHRUL** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28012020-0298, yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon tertulis atas nama **SAHRUL** berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201150807080099 yang diterbitkan pada tanggal 10 Agustus Tahun 2022 oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon tertulis atas nama **MUHAMMAD SAHRUL** berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojong, Kecamatan Ciampea dengan Nomor DN-02/D-SD/06/0025413 yang di terbitkan pada tanggal 12 Juni Tahun 2019 ditanda tangani oleh Didi Darul Fadly, S.Pd sebagai Kepala Sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SAHRUL berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor DN-02/D-SMP/K13/0171974, diterbitkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan ditandatangani oleh Ida Zuraida, S.Pd sebagai Kepala Sekolah, yang menerangkan bahwa Pemohon tercatat bernama Sahrul;

6. Bahwa Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SAHRUL berdasarkan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Cihideung Hilir Nomor 474.1/284-Pem yang diterbitkan pada tanggal 21-10-2024 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Cihideung Hilir, terdaftar seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD SAHRUL;

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-26012020-0298 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 31 Januari 2020 yang semula tertulis atas nama SAHRUL untuk diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD SAHRUL untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojong, Kecamatan Ciampea dengan Nomor DN-02/D-SD/06/0025413 yang di terbitkan pada tanggal 12 Juni Tahun 2019, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor DN-02/D-SMP/K13/0171974 diterbitkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Cihideung Hilir Nomor 474.1/284-Pem yang diterbitkan pada tanggal 21-10-2024;

8. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin Penambahan Nama tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

9. Bahwa untuk sahnya permohonan penambahan nama tersebut Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 710/Pdt.P /2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-26012020-0298 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 31 Januari 2020 yang semula tertulis atas nama **SAHRUL** untuk diperbaiki menjadi nama **MUHAMMAD SAHRUL** untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojong, Kecamatan Ciampea dengan Nomor DN-02/D-SD/06/0025413 yang di terbitkan pada tanggal 12 Juni Tahun 2019, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor DN-02/D-SMP/K13/0171974 diterbitkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan Surat Keterangan lahir yang di keluaran oleh kepala Desa Cihideung Hilir Nomor 474.1/284-Pem yang diterbitkan pada tanggal 21-10-2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama Pemohon tersebut Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

- 1.----Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201150909050007 atas nama SAHRUL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 710/Pdt.P /2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-28012020-0298 atas nama SAHRUL yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;

3.----Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 3201150807080099 atas nama PEPEN yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;

4.----Fotocopy sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-02/D-SD/06/0025413 atas nama MUHAMMAD SAHRUL yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bojong Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;

5.----Fotocopy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: Dn-02/D-SMP/K13/0171974 atas nama MUHAMMAD SAHRUL yang dikeluarkan oleh Kepala SMPS Yafahi Dramaga Kabupaten Bogor, diberi tanda P-5;

6.----Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/284-Pem atas nama MUHAMMAD SAHRUL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihideung Ilir Kabupaten Bogor, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. SANTI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan yang semula tertulis atas nama SAHRUL untuk diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD SAHRUL;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan yaitu Dikarenakan untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan sebutan Sahrul namun nama lengkap Pemohon adalah MUHAMMAD SAHRUL;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut untuk melengkapi data di sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MUSLIHAT** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan yang semula tertulis atas nama SAHRUL untuk diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD SAHRUL;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 710/Pdt.P /2024/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan yaitu Dikarenakan untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan sebutan Sahrul namun nama lengkap Pemohon adalah MUHAMMAD SAHRUL;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut untuk melengkapi data di sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201150909050007 yang diterbitkan pada tanggal 08-07-2024 atas nama **SAHRUL** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 09 September tahun 2005 dengan Nama SAHRUL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28012020-0298, yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon tertulis atas nama SAHRUL berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201150807080099 yang diterbitkan pada tanggal 10 Agustus Tahun 2022 oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SAHRUL berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojong, Kecamatan Ciampea dengan Nomor DN-02/D-SD/06/0025413 yang di terbitkan pada tanggal 12 Juni Tahun 2019 ditanda tangani oleh Didi Darul Fadly, S.Pd sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SAHRUL berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor DN-02/D-SMP/K13/0171974, diterbitkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan ditandatangani oleh Ida Zuraida, S.Pd sebagai

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 710/Pdt.P /2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah, yang menerangkan bahwa Pemohon tercatat bernama Sahrul;

- Bahwa Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SAHRUL berdasarkan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Cihideung Hilir Nomor 474.1/284-Pem yang diterbitkan pada tanggal 21-10-2024 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Cihideung Hilir, terdaftar seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD SAHRUL;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-26012020-0298 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 31 Januari 2020 yang semula tetulis atas nama SAHRUL untuk diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD SAHRUL untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojong, Kecamatan Ciampea dengan Nomor DN-02/D-SD/06/0025413 yang di terbitkan pada tanggal 12 Juni Tahun 2019, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor DN-02/D-SMP/K13/0171974 diterbitkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Cihideung Hilir Nomor 474.1/284-Pem yang diterbitkan pada tanggal 21-10-2024;

- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin Penambahan Nama tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201150909050007 yang diterbitkan pada tanggal 08-07-2024 atas nama SAHRUL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 710/Pdt.P /2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 09 September tahun 2005 dengan Nama SAHRUL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28012020-0298, yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2020 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon tertulis atas nama SAHRUL berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201150807080099 yang diterbitkan pada tanggal 10 Agustus Tahun 2022 oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SAHRUL berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojong, Kecamatan Ciampea dengan Nomor DN-02/D-SD/06/0025413 yang di terbitkan pada tanggal 12 Juni Tahun 2019 ditanda tangani oleh Didi Darul Fadly, S.Pd sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SAHRUL berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor DN-02/D-SMP/K13/0171974, diterbitkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan ditandatangani oleh Ida Zuraida, S.Pd sebagai Kepala Sekolah, yang menerangkan bahwa Pemohon tercatat bernama Sahrul;
- Bahwa Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD SAHRUL berdasarkan Surat Keterangan lahir yang di dikeluarkan oleh kepala Desa Cihideung Hilir Nomor 474.1/284-Pem yang diterbitkan pada tanggal 21-10-2024 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada Kantor Desa Cihideung Hilir, terdaftar seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD SAHRUL;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-26012020-0298 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 31 Januari 2020 yang semula tetulis atas nama SAHRUL untuk diperbaiki menjadi nama MUHAMMAD SAHRUL untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojong, Kecamatan Ciampea dengan Nomor DN-02/D-SD/06/0025413 yang di terbitkan pada tanggal 12 Juni Tahun 2019, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor DN-02/D-SMP/K13/0171974 diterbitkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 710/Pdt.P /2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan Surat Keterangan lahir yang di keluarkan oleh kepala Desa Cihideung Hilir Nomor 474.1/284-Pem yang diterbitkan pada tanggal 21-10-2024;

- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon ingin Penambahan Nama tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama dan Pemohon bertempat tinggal di **Kp, Bojong RT/RW 002/001, Desa Cihideung Hilir, Kecamatan Ciapea Kabupaten Bogor** dan tempat tinggal Pemohon masih merupakan wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan sesuai pula dengan bukti (P-1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHRUL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dimana Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bogor dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P-2 sampai dengan P-6) dan saksi-saksi Pemohon, maka dapatlah disimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 710/Pdt.P /2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dan Undang-Undang No. 04 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-26012020-0298 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 31 Januari 2020 yang semula tertulis atas nama **SAHRUL** untuk diperbaiki menjadi nama **MUHAMMAD SAHRUL** untuk di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bojong, Kecamatan Ciampea dengan Nomor DN-02/D-SD/06/0025413 yang di terbitkan pada tanggal 12 Juni Tahun 2019, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Yafahi Dramaga dengan Nomor DN-02/D-SMP/K13/0171974 diterbitkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2022 dan Surat Keterangan lahir yang di dikeluarkan oleh kepala Desa Cihideung Hilir Nomor 474.1/284-Pem yang diterbitkan pada tanggal 21-10-2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penambahan nama Pemohon tersebut Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **07 November 2024**, oleh RATIH WIDAYANTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SURYANI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 710/Pdt.P /2024/PN Cbi



SURYANI, S.H.

RATIH WIDAYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp. -
4.	Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya sumpah	:	Rp.
	40.000,00		
6.	Biaya redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
7.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
	+		

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).